

LAMPIRAN 1



Gambar No. 1:


Anggota pengurus besar Muhammadiyah tahun 1918-1921. duduk ditengah adalah pendiri dari PERsyarikatan Muhammadiyah K. H Ahmad Dahlan (Sumber: PP Muhammadiyah. *Almanak Muhammadiyah 1380 H*. Madjlis Taman Pustaka. Jakarta 1960)



Gambar No. 2:

K. H Ahmad Dahlan terlihat duduk di sebelah kanan (Sumber: PP Muhammadiyah. *Makin lama Makin Tjinta –Muhammdijah setengah abad 1912-1962*. Deppen RI. Jakarta. 1963).


LAMPIRAN 2



Skema 1:

sistem persekolahan zaman Hindia-Belanda (Sumber: Wall, S.L. Van Der. *Het Onderwijs-Beleid in Nederlands-Indie, 1900-1942*(terj). Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Depdikbud RI Jakarta. 1977).

LAMPIRAN 3



Gambar No 3:

Suasana acara “Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah di Bandung tahun 1954”.
Tampak di mimbar Dr. H. Rasjidi sedang berbicara di hadapan peserta konferensi.



Gambar No. 4 & 5:

Gambar no 4 terdapat gambar para peserta konferensi pengajaran di Bandung yang berfoto di depan tempat konferensi. Sementara pada gambar 5, terlihat M. Sardjono sebagai Ketua Madjlis Pengadjaran Muhammadiyah pada waktu itu dalam acara yang sama.



Gambar No. 6:

Suasana pada saat pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum, di Padang Panjang Sumatera Barat.



Gambar No. 7:

Dr. H. Ali Akbar yang menjabat sebagai ketua presidium Universitas Muhammadiyah pada upacara pembukaan FKIP Muhammadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta. (Sumber gambar 3, 4, 5, 6 & 7: PP Muhammadiyah. *Almanak Muhammadiyah 1380 H*. Madjlis Taman Pustaka. Jakarta 1959).

LAMPIRAN 4

“HASIL PEKERDJAAN SEKSI UNIVERSITAS”

- A. Anggauta seksi ini terdiri dari:
1. Sdr. A. Malik Ahmad
 2. Sdr. Sutono
 3. Sdr. Ridwan Hasjim
 4. Sdr. Drs. S. Danoehoesodo
 5. Sdr. A.S Broto B.A
 6. Sdr. Z. Badjuri
- B. Karena pendirian atau pembukaan Universitas Muhammadiyah itu harus mendapat pengesahan dari Madjlis Tanwir, maka seksi ini bertugas untuk menjiapkan sebuah perumusan pra-usul jang akan dikemukakan oleh konperensi pengadjaran kepada Majlis Tanwir.

Adapaun hasil perumusan jang telah disiapkan oleh seksi ini, berbunji sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIJAH

Mengingat:

2. Firman Tuhan:

a. **Surat Mudjadalah ayat 11:**

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

b. **Surat Luqman ayat 20:**

‘Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin...’

c. **Surat Azzumar ayat 9:**

“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

3. Mewujudkan prinsip adanja Perguruan Tinggi dalam Muhammadiyah jang telah diputuskan dalam Kongres sepermpat abad di Djakarta dan dikuatkan lagi dengan putusan Konperensi Pengadjaran di Bandung th. 1954.
4. Perkembangan dunia Pengadjaran dan Pendidikan di Indonesia jang kebanyakan mengutamakan intelektualisme jang djauh dari agama Islam.
5. Perlunya pusat pengetahuan yang berguna untk memperdalam dan memperkembang agama Islam dan melahirkan serta mengemukakan hasil penjelidikan baru mendjadi pengetahuan umum.
6. Perlunya mempertinggi deradjat Umat Islam dalam alam pengetahuan.
7. Mentjukupi kebutuhan masjarakat akan tenaga-tenaga pimpinan jang ahli serta berpengetahuan jang didjiwai oleh iman.
8. Telah banjaknja sekolah-sekolah landjutan Muhammadiyah sehingga dirasa perlu adanja Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Telah tjukupnja tenaga ahli dan sardjana dalam kalangan Muhammadiyah jang sanggup memimpin dan memberi peladjaran di perguruan-2 tinggi.


10. Adanya azam dan hasrat yang demikian kuat yang tumbuh dalam dunia Muhammadiyah untuk secepat mungkin merealisasikan ide perguruan tinggi itu, yang dipelopori oleh Sumatera Tengah.

Maka: Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran memajukan usul kepada Madjlis Tanwir, hal-hal sebagai dibawah ini :

- I. Supaja Pusat Pimpinan Muhammadiyah menugaskan kepada Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran untuk menjelenggarakan Universitas Muhammadiyah, sedang penyelenggaraan fakultas-faultasnya dapat diserahkan kepada daerah-daerah (propinsi) yang dipandang perlu.
Buat sementara waktu, ketentuan-ketentuan mengenai Universitas tsb. Adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas Muhammadiyah dipimpin oleh seorang Presiden Universitas dibantu oleh suatu Presidium
 - b. Administrasi Universitas diselenggarakan oleh secretariat khusus.
 - c. Fakultas-fakultas diselenggarakan oleh suatu pengurus fakultas.
 - d. Pengurus fakultas terdiri dari:
 1. Bhg. Penjelenggara yang bertanggung jawab setjara otonoom dalam hal keuangan dan perlengkapan fakultas.
 2. Bhg. Tehnis yang mengatur isi dan mutu kuliah.
- II.
 - a. Presiden Universitas diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah atas usul Madjlis Pengadjaran
 - b. Anggauta-2 Presidium diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Presiden Universitas.
 - c. Pengurus fakultas diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Ketua Perwakilan Muhammadiyah setempat.
 - d. Dewan kurator fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Universitas atas usul Perwakilan Muhammadiyah setempat.
 - e. Dosen-2 diangkat oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran atas usul Presiden Universitas.
- III. Untuk mengatur isi dan tata organisasi Universitas Muhammadiyah lebih lanjut, Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran dipersilahkan membentuk "Panitya Perguruan Tinggi Muhammadiyah" yang anggauta-2nya terdiri antara lain dari:
 1. Mr. H. Kasman Singodimedjo
 2. Drs. S. Danoehoesodo
 3. Mr. Sudjono Hardjosudiro
 4. Dr. H. Ali Akbar
 5. H a m k a
 6. H. Rasjidie
 7. Ir. Masjhud (Kem. Pertanian)
 8. Ir. Sanusi (Kem. Perekonomian)
 9. A.S. Broto B.A
 10. R. B. Sabaruddin (Dir. Bank Indonesia)
 11. Sudjadi (Universitas Nasional)
 12. Dr. A. Ramali.

- IV.
- a. Buat langkah pertama dapat dibenarkan, dibukanya sebuah Fakultas Hukum/Falsafah Islam di Sumatera Tengah dalam waktu selekasnya.
 - b. Perbelanjaan fakultas tsb. diserahkan kepada propinsi Sumatera Tengah, serta bantuan Tjabang dan Ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
- C. Perumusan pra-usul tersebut disetujui seperlunya oleh sidang pleno Konferensi. Disamping itu, Konferensi menugaskan kepada Sdr. A. Malik Ahmad untuk bertindak sebagai djuru bitjara untuk mengemukakan pra-usul ini kepada sidang Madjlis Tanwir.
- D. Akhirnya sidang Madjlis Tanwir pada tgl. 23-7-1955 djam 24.00 menerima baik pra-usul tersebut.

Sumber: Perslah- Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran sekitar Konferensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat, tanggal 21 s/d 25 Djuli 1955 di Pekadjaran, Pekalongan". (ANRI, no panggil: 1602)



LAMPIRAN 5

FAKULTAS „FALSAFAH dan HUKUM“
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Kantor: PADANG PANDJANG Bankir: BANK NASIONAL Bukittinggi

166/10/157
Konsentrasi: pengakuan
Multaas Palembang.-

Padang Pandjang, 3 Ramadhan 1376
3 April 1957

Kepada Jth,
Ketua Pusat Filipina Muhammadiyah
Indonesia
Noelwinatan no. 39.
di
J O O J A K A R T A.

Assalamu'alaikum.w.w.

Dengan hormat.-

Sebelum melalui masa perkuliahan semenjak Djanuari 1956 swapei sekarang (15 bulan) pada fakultas " Falsafah dan hukum " sebagai fa - kultas pertama dari Universitas Muhammadiyah yang telah diputuskan da - lam Mu'tamar Palembang Djuli 1956 j.l., tentu banyak pula manis dan pahit nya pengalaman yang dirasakan.-

Sekarang ini kita telah mempunyai 149 orang Mahasiswa yang terair - ri dari 2 (dua) Lichting (1955/1956 dan 1956/1957), perkuliahan2 ini aja Allah bersedia lanjut dengan tenaga 13 orang dosen.-

Bantuan buku dari "Jasam Dana bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia Rp.75.000,-" telah pula diberikannya yang sebagian buku2nya te - lah diterima, begitu pula bantuan dari Kementerian Agama Republik Indone - sia telah diterima semenjak Djanuari 1957 sejumlah Rp.7.500,-persulan (Djumlah ini sekarang tengah kita gunakan pula agar menjadi Rp15.000,-)

Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa bulan Agustus 1957 siuka ini akan datang pula saudara Tagijoeadin A.Cindil dosen dalam m.p. Baha - sa 'Arab (dosen ini berasal dari Mesir dan telah menerikan kullijahnya selama l.a. 2 tahun pada Perguruan Tinggi Islam Feris Maleja). Kami aja - takan bahwa m.p. Bahasa 'Arab ini termasuk m.p. pokok yang sampai seka - rang kelua dikuliahkan, sedangkan beliau ini (saudara Tagijoeadin A.Cin - dil tsb) pada mulanya berhubungan dengan saudara Hamka dan belan pernah berkecukung ke fakultas kita bulan September 1956 j.l. Dan pada titulan aja tertarik kepada Fakultas dan sud kita begitu pula sebaliknya, kami ter - tarik pula kepada budi dan "keudijjainja" baik, sesuai dengan hasrat kita.

Dalam rangka ini kita akan menjedikan tempat kediamannya sekeluar - ga.- Kemudian dalam bulan September 1957 siuka ini sudah tentu kita akan menedia Mahasiswa untuk Lichting ke ini yang konskwensinya ialah kita ha - rus menjedikan sebuah pula lagi.-

Disamping itu guna menjapai kesedjajaran dalam mendjuidkan niat kita dari segi pendidikan kita memikin asrama putra / putri (terpisah).

Ketiga objek diatas itulah, urgensi kita tahun ini yang harus ter - laksana jangkakan meminta aja sedjuaiah:

1. Peneangunan pula dengan alat2nya	Rp.75.000,-
2. Rumah sdr A.Tagijoeadin A.Cindil	80.000,-
3. Asrama Mahasiswa putra/putri	850.000,-
D j u a i a n	Rp1685.000,-

(Satu juta lima ribu rupiah)


Sumber: "Surat Fakultas Falsafah dan Hukum (Padang Pandjang) Universitas Muhammadiyah kepada PP Muhammadiyah" tanggal 3 april 1957 (ANRI, no panggil: 926).

LAMPIRAN 6



Gambar No. 8:

Pembukaan SMP Muhammadiyah di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta. Yang dihadiri oleh Ibu Fatmawati Sukarno. (sumber: Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. *Laporan Amal Usaha Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru*. Muhammadiyah Tjabang Kebajoran Baru. Jakarta. 1958).



Gambar No. 9:

Perguruan Muhammadiyah yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta. Dimana terdapat beberapa aktifitas pendidikan Muhammadiyah, terutama sekali adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah -yang merupakan topic dari skripsi ini- yakni FKIP Universitas Muhammadiyah. Gedung tersebut dapat berdiri berkat kerja sama dengan Djapenda (Djawatan Pendidikan Agama) Kementerian Agama RI. (sumber: Muhammadiyah Tjabang Kebayoran Baru. *Laporan Amal Usaha Muhammadiyah Tjabang Kebayoran Baru*. Muhammadiyah Tjabang Kebayoran Baru. Jakarta. 1958).

LAMPIRAN 7

**Universitas Muhammadiyah
Akademi Tabligh.**

Assalamu 'alaikum r.w.

SETELAH diadakan pembitaraan dan perundingan berkali-kali antara Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Madjlis Tabligh dan Madjlis Pengajaran, di Jogjakarta dan di Djakarta, dan setelah pula memperhatikan dan menimbang saran2 yang sangat berharga dari pada Alim Ulama, mahasiswa dan dosen dari beberapa Universitas / Perguruan Tinggi — Maka telah ditetapkan berdirinya :

Sebuah Akademi Tabligh sebagai pelaksanaan keputusan Konferensi Tabligh Muhammadiyah se-Indonesia pada 27 - 12 - 1957 s/d 1 - 1 - 1958 yang lalu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Akademi Tabligh menjadi bahagian dari Universitas Muhammadiyah yang berpusat di Djakarta, dalam lingkungan Madjlis Pengajaran Pusat Pimpinan Muhammadiyah.
2. Akademi Tabligh bertempat di Jogjakarta, didirikan dan diselenggarakan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Tabligh dibantu oleh Dewan Pengurus, Dewan Kurator dan Sekretariat Akademi. Pembukaan direntanakan pada tanggal 18 Nopember 1958.
3. Lamanja kulijah 3 tahun yaitu tingkatan propaedeuse dan Baccalaureat, dengan ilmu2 yang diadjarakan :
 - a. Da'wah wal Irsjad dengan lengkap.
 - b. Tafsir.
 - c. Falsafah dan Perbandingan agama.
 - d. Tauhid dan aliran2 kepertjajaan.
 - e. Sedjarah dan Sedjarah Kebudayaan.
 - f. Tarikh dan Kebudayaan Islam.
 - g. Hukum dan Tatanegara/organisasi.
 - h. Bahasa : Indonesia, Arab, Inggeris dan salah satu bahasa Daerah.
4. Syarat masuk menjadi mahasiswa (hanya pria) ialah :
 - a. Tammat beridjazah Sekolah / Madrasah Lanjutan Atas (6 tahun) dan
 - b. Lulus dalam test bahasa Arab dan Inggeris yang diadakan oleh Akademi Tabligh.
5. Beaja pendidikan ditanggung oleh Mahasiswa :
 - a. wang pendaftaran Rp. 5,—
 - b. wang pangkal Rp. 50,—
 - c. wang kulijah setahun Rp. 500,— dapat diangsur
 - d. wang tiap ujian Rp. 50,—
6. Pendaftaran diterima mulai tgl. pengumuman ini disertai keterangan tjalon mengenai : nama, umur, idjazah, pekerjaan dan alamat, dengan surat atau lisan kepada Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Tabligh Djl. K.H. A. Dahlan no. 99 Jogjakarta, jam 9-12 ketjuali hari Djum'at.
7. Sesuatu yang belum tersebut dalam maklumat ini akan diumumkan lebih lanjut.


Sangat diandjurkan agar Daerah / Cabang / Ranting Muhammadiyah berusaha mengirinkan tjalon Mahasiswa Akademi Tabligh, baik yang beaja sendiri maupun yang dibcajai/ dibantu oleh persjariatannya.

Tertanggal 1 Muharram 1378
18 Djuli 1958

Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Tabligh
JOGJAKARTA.

sumber: “Maklumat Universitas Muhammadiyah Akademi Tabligh”.

Jogjakarta. 1958 (ANRI, no panggil: 2453)



sumber: "Surat-surat mengenai Akademi Tabligh". Jogjakarta. 1958 (ANRI, no panggilan: 2453)

LAMPIRAN 8

10 s/d 11 DJANUARI 1961 DI KEBAJORAN B
BARU - DJAKARTA

Muqaddimah.
Bismillahir rohmanir rohim.
Assalamualaikum w.w.

Jtn Bapak Dekan dan Bapak Dosen Akademi Tabligh.
Jtn Bapak P.B. Muhammadiyah Madjlis Tabligh.
Saudara pimpinan dan sdra2 sekalian.

Kendatipun dengan serba mendadak dan serba kekurangan namun berkat Insiyah Allah S.W.T. alhamdulillah kita dapat pula memenuhi undangan Pad tyu Musjawarah Antar Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah jagadise lenggarakan pada tgl 20s/d 21 Djanuari 1961 di Keb. Baru Djakarta.

Untuk itu kita telah mengutus tiga orang utusan jang terdiri dari :

1. Sdra. M.A. Rafi'uddin, sebagai Ketua Delegasi.
2. Sdra. Abd. Chaffar Zubeir, sebagai anggota.
3. Sdra. Sjafruddien, A.S. sebagai anggota.

Pun untuk kedua kalinya kita pndjatkan sjuku ke hadirat Allah S.W.T jang telah melimpahkan taufiknja kepada kita sehingga dengan modal jang sangat sederhana itu, utusan kita telah dapat memantjarkan sinar Akademi Tabligh dengan tjanaja jang gilang gemilang di mata para utusan antar Senat Mus Universitas Muhammadiyah masing-masing dan pada masyarakat Keb. Baru pada umumnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa rujanja tidaklah puas apabila pertemuan antara Pria dan Wanita jang biasa terjadi itu tidak di liringi dengan berdjabatan tangan, namun utusan kita insiyah seinsiyahnya bahwa tindakan itu adalah tindakan jang salah kafwah. Sehingga dari sedm perkenalan sampai perpisahan, keenan tangan dari ketiga utusan kita itu sutji dari persentuhan tangan wanita. Dan inilah titik tolak kemenangan kita maka oleh karena itu adalah penghibatan a, abila ada diantara keru erga kita jang bertjaba merusak keperibadian kita jang memang telah di pertahankan oleh utusan kita itu tadi.

Dalam hubungan ini kiranya kita tidaklah berlebihan apabila hasil jang diperoleh utusan kita dalam Musjawarah itu kita lukiskan dengan ka- taan sebb ; "BERTU KALAL TAK MAU DIKATAKAN/ BENTANG DILANGIT HANJALAN SATU JANG BERTJAHJA" itulah dia Akademi Tabligh. Segitelah tamsil kemenangan utusan kita dalam arena persidangan Musjawarah Antar Senat Mahasiswa Univ- sitas Muhammadiyah jbi. Sekarang marilah kita ikuti laporan selanjutnja. Akan tetapi perlu kami tambahkan disini bahwa keputusan ini bukanlah hasil keputusan musjawarah tsb melainkan laporan djalannja sidang dan sedikit hasil jang dapat dibawa oleh utusan kita karena keputusan jg konkrit hing ga sekarang ini belum dapat kami terima.

1. DJALANJA SIDANG.

Dengan berpakaian seragam ala Ki. M. Isa Anshari, mulailah utusan kita menunaikan tugasnja mengikuti sidang pertama, sidang pembukaan dari Musj- warah tsb. Sidang ini dimulai djam 08.00 s/d 18.00 diikutinja dengan penuh perhatian dan sidang inilah jang merupakan eksperimen dari utusan kita g- na menghadapi sidang selanjutnja. Setelah sidang ini selesai, para utusan kita menudju ke Masjid untuk berdjum'at dan disini pula utusan kita mau dapat kepertjajaan untuk berchutbah jang aghirnja dipenuhi oleh saudara Sjafruddien, A.S.

A. SIDANG PLENO I.

Sesudah sidang pembukaan selesai, maka pada djam 18.00 dimulailah si- dang Pleno pertama dengan atjara inti:

1. Pengesahan Tata Tertib Musjawarah.
2. Pengesahan pimpinan Musjawarah.

Dalam sidang Pleno pertama inilah, ketua Delegasi kita mulai menekan Knop Starting Pointnja keunggulan utusan kita dalam sidang Musjawarah i- m, dimana ia meaperingatkan pimpinan untuk bertindak tegas. Hal ini disma- i paikannya karena suasana sidang agak katjau dan utusan kita belum selesai bertjara, lalu sidang didjatuhkan. Sama halnya dengan utusan lain, dalam atjara pengesahan pimpinan Musjawarah ini maka ketua Delegasi kita duduk pula sebagai pimpinan Musjawarah. Akhirnya tepat pada dj. 18.00 sidang dima- tup dengan membuatja Wali' Ashri.

b. SIDANG PLENO II.

Tepat djam 19.00 sidang pleno ke II, jang tadinja harus dimulai djam 20.00 tepat, baru dapat dimulai. Atjara inti dia sidang ini ialah :

Pemandingan umum ttg Persoalan pokok Risalah Kerdja (Working Paper) Sebagai pembitjara pertama dalam sidang ini ialah utusan kita. Dalam pem- dangan umum membahas persoalan ini ketua Delegasi kita mengemukakan setj- ra pandjarg lebar, beberapa kekurangan dari pada Risalah Kerdja (Working Pa- per), jang disusun Panitia. Dan disamping itu dimjdjarkannya beberapa saran dan usul. Mungkin karena terlalu pandjarg dan banjaknja usul jang dima- djarkannya, terdengarlah beberapa ketukan lalu pimpinan terd...

dijatakan, makin seram pulalah keadaan sidang, dimana perhatian para hadirin tertuju kepada perdebatan antara ketua Delegasi kita dengan pimpinan.

Dan pandangan umum ketua Delegasi kita ttg persoalan pokok Risdalah Kerdja (Working Paper) ini dapat dilandjutkan hingga selesai. Dalam suasana sidang makin heboh itu sempat pula ketua Delegasi kita melampirkan ketjamaan yang pedas sekali kepada delegasi FKIP Mun. Djakarta, atas suratnya tertgl 6 Januari 1961, perihal Penindjavan.

Dalam pada itu ketua Delegasi kita berkata "Sungguh aneh bin ajaib mengapa surat yang ditujukan kepada kami itu, begitu matjam seolah-olah tidak tahu Administrasi / tjara? membikin surat, bahkan dekan kami disebutnja "Direktur"; dan mengapa dengan FKIP Sanata Darma mau bekerdja sama tetapi dengan Akademi Tabligh yang sama? Muhammadiyah aja tambahan lagi satu Universitas kok tidak mau bekerdjasma." Ditambahkannya pula bahwa hal itu di sampaikan dengan harapan agar djangan terdjadi lagi.

Achirnja sidang ini ditutup dengan membuatja Wal'Asri djam. 04.00.

c. SIDANG PLENS III.

Sidang plen ke III ini dimulai pada djam 09.00 pagi dengan atjarapo kok "Pembentukan Komisi". Setelah pendentukan Komisi selesai jang terdiri dari tiga komisi jaitu Komisi Dewan Mahasiswa, Komisi Kerdja sama dalam lapangan Pendidikan dan Sosial, Komisi umum. Adapun Komisi Dewan Mahasiswa wakil oleh sdr. M. A. Rafi'uddin, sedangkan komisi kerdjasma dan komisi umum masing-masing diwakili oleh Sdr. Abd. Gnaffar Zubeir, dan Sjafrudie. A. C.

Hasil sidang komisi i.

1. Sidang komisi Dewan Mahasiswa. Dalam sidang ini utusan kita diberi ke pertjajaan penuh untuk membuat muqaddimah dari Kaidah Dasar Dewan Mahasiswa jang berbunyi sebb ;

MUQADDIMAH.

Asjhadu Anlailaha Illallah Wassjhadu anna Muhamad rasulullah.

Bismillahir rohmanir rohim.

Kami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah yakin akan kebenaran dan kewanggapan Islam untuk menjadi dasar bagi masyarakat adil dan sedjahtera dan terdorong oleh ras Uchuwah Islamiyah serta djieja Ke Muhammadiyah jang mendalam, maka dengan ini kami susun suatu Organisasi ke Mahasiswa dengan Kaidah Dasar sebb ; est.

Muqaddimah Kaidah Dasar ini diterima dengan bulat tanpa da perotbahaf sedikitpun. Hasil lain dari pada komisi ini jaitu adanya bag Penerangan/ Da'wah dan bng Perpustakaan. Dalam susunan Badan Pimpinan Pusat Dewan Mahasiswa perlu kami tambahkan disini bahwa susunan Dewan Mahasiswa adalah sebb

a. Badan Pimpinan Pusat Dewan Mahasiswa anggotanya terdiri dari FKIP Djakarta.

b. Badan Perwakilan Dewan Mahasiswa terdiri dari Ketua/ka Ketua Senat Mahasiswa ditambah dua orang lainnya dari tiap fakultas/Akademi adapun masa jabatan dari Dewan Mahasiswa ini sekurangnja 2 (dua) tahun.

Susunan Badan Pimpinan Pusat terdiri dari ;

1. Ketua Umum

Ketua I

Ketua II

2. Sekretaris Umum

3. Sekretaris Idan II

3. Bendaharawan II

4. Bahagian

a. Pendidikan dan Sosial

b. Publik relation

c. Keutrian

d. Penerbitan

e. Penerangan/Da'wah

f. Hubungan luar negeri

g. Kesenian

h. Olah Raga

1. Perpustakaan

1.

Demikianlah susunan Badan Pimpinan pusat Dewan Mahasiswa jang telah di putuskan jang baru lalu.

2. Sidang komisi kerdjasma.

Dalam komisi ini utusan kita diminta pula untuk mengeluarkan pendapat mengenai bidang kerdjasma maka utusan kita menjarankan dan mengusulkan usul sebagai berikut ;

a. Mengubah dan menambh persoalan jang tidak/kurang sesuai dalam bidang kerdjasma.

b. Mengusulkan.

1. Menjelenggarakan Da'wah Islamiyah dengan djalan bertabligh.

2. Agar diadakan lembaga Pendidikan Islam dan Laboraburium.

3. Menghidupkan semangat berdjoan (djihad) dan sedia berkorban demi agama Islam.

4. Tjinta sesama manusia terutama sesama Mukmin.

5. ...

dan keritakan dari utusan lain. Dengan demikian keputusan yang diberikan /diterima dalam sidang ini Akademi Tabligh adalah mentjetuskan program yang terbanjak.

b. Sidang Komisi Umum.

Usul yang dimajukan utusan kita dalam sidang ini adalah ;

1. Agar U.M. mendirikan fakultas lain selain FKIP yang peroktis bagi masyarakat.
2. Agar mahasiswa U. Muhammadiyah diwajibkan berpakaian setjara tuntunan Islam.
3. Pada tiap fakultas, supaya diadakan mata kuliah Ke Muhammadiyah.
4. Agar U. Muhammadiyah meluburkan tiap fakultasnya tiap hari Jumat (bukan hari minggu) dan hari besar Islam lainnya. Demikian usul yang dimajukan utusan kita dalam sidang ini.

c. SIDANG PLENO IV/TERACHIR.

Sidang Pleno Ke IV ini adalah sidang terachir dimana hasil sidang Komisi dibahas kembali dan sidang ini pulalah yang menentukan keputusan Musjawarah Antar Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang baru itu. Sidang Pleno Terachir ini dimulai pada jam. 20.00 dengan atjara sebb pokok ; "Laporan sidang Komisidan pembahasannya".

Dalam pembahasan laporan sidang Komisi ini, tampilah kedepan ketua Delegasi kita untuk mengisi atjara ini. Dalam pada itu ia berkata seb. berikut ;
"Kami dari Akademi Tabligh sangat berterima kasih atas has ilah keputusan yang telah diambil oleh sidang komisi, tapi sayang seribu kalise yang, keputusan itu tidak dapat kami terima seluruhnya. Keputusan itu masih belum sempurna dan masih perlu ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu kami adjak sdr. sekalian untuk menindjatkan kembali dan diterima usul usul kami sebagai berikut ;

1. Hasil sidang Komisi Umum ajat 5 jg berbunyi "Diandjurkan Mahasiswa Univ. Muhammadiyah berpakaian setjara tuntunan Islam. kami usulkan kata "Diandjurkan" diganti dengan kata "Diwajibkan".
2. Sungguh kami tidak bisa menerima Statment yang telah diputuskan oleh sidang Komisi Umum. Sebab Statment jg berbunyi sebagai berikut ;
 - a. Mahasiswa Univ. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya Alam Nasional terhadap Irian Barat.
 - b. Mahasiswa Univ. Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangun semesta berentjana tahapan pertama ikut aktif.
 - c. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Pemerintah terhadap masalah Aldjazair. Menurut kami Statment ini terlalu tjendrung kepada sifat nasionalis (mendukung pemerintah) sedangkan soal yang bersifat keagamaan sama sekali tidak ada. Oleh karena itu kalaupun Statment ini diterima maka kami menekankan agar Statment itu ditambah dengan : "Mendesak kepada Pemimpin Islam/Organisasi Islam mengusahakan terwujudnya persatuan umat Islam di Indonesia. Kalau persatuan umat Islam sudah terwujud kami yakin dengan penuh kepertjajaan bahwa Soal Irian Barat Pembangunan semesta dan lainnya dapat dilaksanakan dengan mudah.

3. Agar Univ. Muhammadiyah menjadi perintis bagi dunia Islam dalam menggunakan tahun Hijrah.

4. Agar Univ. Muhammadiyah memindahkan hari liburja kepada hari Jumat dan demikian hari Besar Islam lainnya.

5. Agar Univ. Muhammadiyah menetapkan hari Ulang tahunja bukan 18 November tetapi adalah 8 Zulhidjjah. Usul ini kami sampaikan bukan karena kami ingin menaggg sendiri tetapi ini semua adalah soal yang penting jg harus kita perdjjuangkan sebab kalau soal ini kita anggap remah maka Ojelas bahwa ini adalah kekalahan besar bagi umat Islam dan Kemenaggaan jg gilang gemilang bagi kaum Keresten.

Demikian usul yang dimajukan utusan kita dalam sidang Pleno terachir. Setelah usul ini disampaikan maka utusan lainnya menbangnja bahkan ada diantara yang menuduh bahwa utusan kita tidak tjendrung lagi kepada Kaxkaxkaxkax soal ke Nasionalis. Sesudah sanggahan dari utusan lainnya selesai maka ketua Delegasi kita meminta izin kepada pimpinan untuk memberikan pebdjeksaan selanjutnya dalam pada itu berkata seb. berikut ;

"Kalau kami perhatikan sanggahan sdr yang baru saja disampaikan sungguh kami dari ITM. merasa aneh bin adjaib dan timbulah pertanja di hati kami; Mengapa sdr sebagai muslim tetapi njatanja sdr sudah tidak mau lagi memperhatikan soal agamaja. Djustru karena itu adanya tuduhan dari sdr bahwa kami sudah tidak memperhatikan soal ke Nasionalis maka tidaklah kami berlebih:an berkata bahwa manusia seperti sdr anilama nusia muslim tetapi tidak mau menjundjung tinggi/melihat berdjalanja ajaran Islam. Maka oleh karena itu, kalau sdr masih tetap berpandangan demikian kami chawatir sdr akan terkena oleh Ajat Qur'an seb berikut ;

وَمَنْ يَصْحَبْكَ مِنَ النَّاسِ فَكَانَ بِكَ صَاحِبًا مِّنْهُمْ ۚ وَالظَّالِمُونَ أَلْسِنَةٌ سَوِيَّةٌ ۚ وَكَانُوا بِأَعْيُنِنَا ۗ قُلْ هُوَ الَّذِي يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّامِعُ الْعَلِيمُ

Oleh karena itu kami minta perhatian dari sdras agar usul kami ini dipathatikan betul, jangan ditolak begitu saja tanpa difikir lebih dahulu. Dengan tegas kami mintakan pada sdr dalam mempergunakan otak sdras dalam membahas usul kami ini.

Begitulah pembjelasan ketua Delegasi kita sebagai jawaban atas sanggahan yang telah diterima tetapi usul kita itu ternyata belum dapat diterima sidang bahkan tidak sedikit rintangan yang diterima. Sehingga suasana sidang sangat hebat dan untuk kesekian kalinya terpaksa ketua delegasi ini memberikan jawaban lagi seb. berikut ;

"Untuk kesekian kalinya kami mintakan kepada sdras agar memperhatikan dalam mendahas persoalan ini agar berpandangan luas. Untuk kesekian kalinya pula kami merasa aneh mengapa sdras sebagai muslim tetapi tidak mau membelia agamanya padahal agama Islam adalah agama yang paling lengkap dari seluruh agama. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia terhadap Tuhan saja tetapi hubungan dengan manusia pun terdapat cukup lengkap dalam Islam. Djustro adanya pendapat sdras yang demikian itu, kami merasa gembira, karena manusia seperti sdras inilah object kami sebagai Muballigh. Dan apabila sdras belum mengerti mengapa sdras belum mau menerima usul kami ini, kami akan berusaha terus sekuat tenaga hingga sdras mengerti dan menerima usul kami ini. Kiranya sdras betul-betul berkitan sutji al Qur'an tjobal h perastikan firman Allah seb. berikut ;

إبراهيم آمنوا ان تصواله ينصرح و ثبت انتم

Oleh karena itu janganlah sdras merasa ketjil karena beragama Islam. Andakata usul kami tidak dapat diterima, maka kami tidak bisa mengikuti sidang selanjutnya kami akan keluar, dan dengan ini pula kami bertentja kepada Panitia, apakah diizinkan kami berpalam ditempat yang telah disediakan oleh Panitia atau tidak? Kalau tidak, malam ini pula kami akan meninggalkan!

Mendengar antjaman ketua Delegasi kita itu, sidang menjadi ribut dan katjau, dan pimpinan meminta kepada ketua Delegasi kita untuk bersabar dahulu. Setelah itu sidang di Schorsing dan diadakan sidang Pimpinan Musjawarah dimana ketua Delegasi kita sebagai snggobannya. Dalam sidang inilah usul kita diperjuangkan sehingga GOAL. Dan setelah sidang Pleno dibuka kembali, maka usul kita itupun diterima dengan aklamasi. Dan pada sa'at 4 nilai ketua Delegasi kita mendapat djulukan KARTOSUDARJO. Akhirnya sidang ditutup pada djem 08.20 tengah malam dengan diakhiri membuatja Wal'Asri.

Sidang Penutup/malam Resepsi

Dalam malam resepsi ini hadir Peresident Univ. Muhammadiyah, Dekan F KIP Djakarta, Muhammadiyah dan Asisjag Ijab. Keb. Baru Djakarta dan undangan lainnya. Dalam kata sambutanja, ketua Delegasi kita berkata demikian ;

"Kami insjaf seinsjafnja, bahwa kami lah yang sangat benjak ngotot. Tapi hal itu kami sampaikan bukan, bukan karena kbentjiaan kami pada sdras tetapi demi ketjinjaan kami terhadap sdras."

Demikian antara lain kata sambutan ketua Delegasi kita.

Malam persepsi ini ditutup pada djem 11.30. malam. Dan demikian pulalah laporan yang dapat kami sampaikan ttg Musjawarah yang baru lalu. Kami jaqin bahwa laporan ini tidaklah sempurna, sebagaimana yang kami lakukan. Karenanja kami minta maaf sebesertentja.

Sumber: "laporan tentang Musjawarah antar senat mahasiswa Universitas Muhammadiyah tgl 20 s/d 22 djanuari 1961 di Kebajoran Baru-Djakarta" (Arsip Nasional RI)

LAMPIRAN 9

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH.

No. : _____

tentang Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- menimbang : 1. Bahwa oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran telah ditetapkan Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai hasil dari Rapat Kerja Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat yang dihadiri oleh seluruh utusan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah se Indonesia.
2. Bahwa kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran telah dirumuskan pula suatu Keputusan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Dekan/Direktur pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi (Perguruan Tinggi) Muhammadiyah.
3. Bahwa Kaidah dan Ketentuan Tata Cara tersebut perlu di tingkatkan menjadi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditandatangani dengan membarikan perbaikan seperlunya.
- meningat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 a s/d 4 k.
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 16 ad 2.
3. Hasil Muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pandang.
- mendengar : a. Hasil Rapat Kerja Majelis Pendidikan dan Pengajaran Seluruh Indonesia di Jakarta awal 1972.
b. Pendapat dalam Rapat Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat di Jakarta tgl. 27 Januari 1973.
c. Saran Panitia ad hoc Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diketuai oleh Sdr. Projokusumo.

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat pada tgl. 1 Februari 1972.
2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan dan Pengajaran no. 2 th.1972 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Dekan/Direktur pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi (Perguruan Tinggi) Muhammadiyah tanggal 27 Desember 1972.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

ARTI DAN TUGAS PERGURUAN TINGGI

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah Lembaga Ilmiah dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan pada tingkat Perguruan Tinggi.
2. Setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah otonom dalam bidang keilmuan.

Pasal 2.

A Z A S.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah berazaskan ISLAM.

Pasal 3.

TUJUAN.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah bertujuan :

1. Terwujudnya Sarjana Muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat, sesuai dengan ilmunya beramal~~xxx~~ menuju terwujudnya masyarakat Islam yang se-bener~~nya~~.
2. Memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat dan Negara-
3. Melakukan penelitian, penggalan serta mentafsiri ajaran~~2~~ Islam se-cara murni dan rasionil untuk diamlkan.

Pasal 4.

USAHA-USAHA PERGURUAN TINGGI.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perguruan Tinggi Muhammadiyah berusaha mengadakan :

1. Kuliah-kuliah.
2. Perpustakaan dan laboratorium.
3. Penelitian dan percobaan-percobaan.
4. Seminar, Simposium, Diskusi dan lain~~2~~ yang sesuai dengan urgensi Perguruan Tinggi.

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 5.

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat berbentuk :
 1. Universitas.
 2. Institut.
 3. Sekolah Tinggi.
 4. Akademi.
 5. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadi~~ah~~.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menunjuk satu atau lebih Universitas/Institut Muhammadiyah sebagai Universitas/Institut Teladan.

Pasal 6.

1. Universitas tersusun atas keseluruhan dan kesatuan Ilmu Pengetahuan dan terbagi atas sekurangnya 4 (empat) golongan Fakultas yang meliputi ; Ilmu Agama, Kerokhanian dan Kebudayaan, Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik dan Ilmu Kedokteran.
2. Institut memberikan pendidikan dan Pengajaran Tinggi sejenis serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan.
3. Sekolah Tinggi memberikan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
4. Akademi memberikan pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus.

BAB III.

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.

Pasal 7.

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah amala usaha Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
2. Pengesahan berdirinya sesuatu Perguruan Tinggi dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran disertai piagam.-

Pasal 8.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memenuhi ketentuan sbb.:

1. Memenuhi hayati Muhammadiyah.
2. Sesuai dengan hayati masyarakat
3. Mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan,

Pasal 9.

1. Pengawasan ~~kegiatan~~ dan bimbingan sepenuhnya dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
2. Didalam melakukan tugas pengawasan, bimbingan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran membentuk Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan dan Pengajaran dalam keadaan yang sangat memerlukan dapat membentuk seksi khusus dalam tugas penyelenggaraan dan pembinaan Perguruan Tinggi.

BAB IV

PIMPINAN DAN PERLENGKAPAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Pasal 10.

DEWAN PENYANTUN.

1. Ditiap-tiap universitas/Institut dibentuk Dewan Penyantun/pembina yang terdiri dari tokoh2 dalam masyarakat lingkungan Universitas/ Institut anggota/simpatikan Muhammadiyah yang bertugas untuk memikirkan dan mengurus bidang materiel dan kesejahteraan Perguruan - Tinggi bersangkutan.
2. Pembentukannya dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan usul2 dari Rektor dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah.

Pasal 11.

REKTOR, DIREKTUR, DEKAN, BERTA KETUA JURUSAN DAN PEMBANTU-2NYA.

1. Universitas/Institut Muhammadiyah dipimpin oleh Rektor Universitas/Institut yang dalam kedudukannya baik yang bersifat penyelenggaraan Pendidikan maupun tata usaha didampingi oleh Senat Universitas/Institut Muhammadiyah atas Dasar musyawarah.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Rektor Universitas/Institut Muhammadiyah dibantu oleh se-banyak2-nya tiga Pembantu Rektor untuk urusan pengajaran, administrasi/keuangan dan urusan Kemahasiswaan. Dalam hal diperlukan dapat pula diangkat seorang Sekretaris untuk membantu Rektor.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Rektor dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasar usul Senat Universitas/Institut yang bersangkutan sesudah mendengar pendapat atau diketahui oleh Majelis Pendidikan Wilayah.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Pembantu2 Rektor dan Sekretaris, termaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan usul dari Rektor yang bersangkutan.
5. Dalam hal suatu Universitas/Institut Muhammadiyah ditunjuk sebagai Universitas/Institut Teladan termaksud pasal 5 Surat Keputusan ini ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Pembantu2 Rektor termaksud diatas tidak berlaku, melainkan diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengenai penunjukan kedudukan Teladan tersebut.

Pasal 12.

1. Sekolah Tinggi/Akademi dipimpineoleh Direktur Sekolah Tinggi/Akademi yang dalam segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata usaha, ditunjukkan kepada salah satu Universitas yang terdekat atau yang lebih menguntungkan.

2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Direktur Sekolah Tinggi/Akademi di bantu oleh sebanyaknya tiga Pembantu Direktur urusan Pengajaran, urusan Administrasi/Keuangan dan Kemahasiswaan. Dalam hal diperlu kan dapat pula diangkat seorang Sekretaris untuk membantu Direktur.
3. Pengangkatan Direktur/Pembantu Direktur dan Sekretaris termaksud - dalam ayat 2 pasal ~~ix~~ ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran atau usul Rektor dengan mendengar atau diketahui oleh Mjlis Pendidikan Wilayah.
4. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dalam menyelenggarakan tugasnya - Dekan dibantu oleh se-banyaknya tiga Pembantu Dekan urusan Penga- jaran, urusan administrasi/keuangan dan urusan kemahasiswaan. Dalam hal diperlukan dapat pula diangkat seorang sekretaris untuk memban- tu Dekan.
5. Pengangkatan Dekan/Pembantu Dekan dan Sekretaris termaksud dalam - ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ma- jlis Pendidikan dan Pengajaran berdasar usul Rektor dengan mende- ngar atau diketahui oleh Mependapwil.
6. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 13.

1. Pengajar Utama pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah diangkat dan di- berhentikan oleh Rektor yang bersangkutan.
- 2- Pengajar Pembantu (Asisten) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Pengajar Utama yang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Masa jabatan Rektor, Pembantu Rektor, Direktur, Pembantu Direktur , Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris² termaksud ada- lah selama 4 tahun.
2. Pejabat tersebut diatas dapat diajukan kembali oleh Senat/Rektor un- tuk masa jabatan berikutnya.
3. Penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian Rektor, harus sudah se- lesai selama bulan Januari dari tahun setelah berakhirnya masa jaba- tan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ancar² waktu :
 - a. antara tgl. 1 s/d 20 Januari penyelesaian rapat Senat dan u- sulnya.
 - b. dari tgl. 11 s/d 20 Januari penyelesaian dengan Majelis Pen- didikan dan Pengajaran Wilayah.
 - c. antara tanggal 21 s/d 31 Januari penyelesaian pengangkatan- oleh Pimpinan Pusat Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
4. Penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Direk- tur dan Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris hendaklah diselesaikan pada bulan Februari dan Maret

5. Rektor dan alat perlengkapan lainnya yang lama, selama 6 (enam) bulan setelah timbang terima tetap memberikan bantuan kepada Rektor dan alat perlengkapan lainnya yang baru.

Pasal 15.

S E N A T

1. Senat Universitas Muhammadiyah terdiri atas Rektor sebagai ketua, para pembantu Rektor, para Dekan dan Pembantu Dekan para Direktur dan Pembantu Direktur dan dapat ditambah dengan beberapa orang pengajar yang dipandang perlu, sebagai anggota.
2. Senat Institut Muhammadiyah terdiri atas Rektor sebagai Ketua, dan Para pembantu Rektor, Ketua2 Jurusan dan beberapa orang pengajar yang dianggap perlu sebagai anggota.
3. Senat Universitas/Institut Muhammadiyah mengatur hal2 yang bertalian dengan penyelenggaraan tugas Universitas/Institut Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 16.

KE - MAHASISWAAN.

1. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah seseorang :
 - a. Berijazah Sekolah Lanjutan Atas Muhammadiyah, Sekolah Lanjutan Atas Negeri dan yang sederajat sesuai dengan jurusannya.
 - b. Dapat menyesuaikan diri dengan tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - c. Memenuhi syarat2 lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat membesakan seseorang dari syarat tersebut, ayat 1, huruf (a) dengan *Colligium doctum* setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 17.

1. Organisasi Mahasiswa dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari Dewan Mahasiswa Muhammadiyah, Senat Mahasiswa Muhammadiyah, dan Komisariat Jurusan.
2. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa bertugas :
 - a. Mengurus hal2 yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa.
 - b. Ikut membantu dan dapat memberikan saran untuk kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - c. Ketentuan tentang Organisasi Mahasiswa Extra Universitas dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 18.

A L U M N I.

Para Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah dihimpun dalam Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah. (Yang pada saat ini sebagai badan telah terhimpun dalam I.S.M.) yang bertujuan membantu kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam kegiatan Muhammadiyah pada umumnya.

BAB V.

P E N G J A J A R A N.

Pasal 19.

1. Tingkat Pengajaran dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah ;
 - a. Tingkat Sarjana Muda.
 - b. Tingkat Sarjana.
2. Tingkat Pengajaran untuk sampai pada tingkat2 dan pengajaran tersebut pada ayat (1) diatur oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran atas usul Senat Perguruan Tinggi.

Pasal 20.

1. Mata-mata Kuliah :
 - a. Pendidikan Agama Islam.
 - b. Ke-Muhammadiyahkan.
 - c. Pancasila/GUD 45 sebagai mata kuliah wajib Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Susunan mata Kuliah diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran atas usul Senat Perguruan Tinggi.

Pasal 21.

1. Ujian kenaikan tingkat diadakan setiap tahun, yang waktunya ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- 2- Seorang Mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian setelah memenuhi syarat2 sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa.
 - b. Mengikuti kuliah se-kurang2nya 75% dari tahun kuliah yang bersangkutan.
 - c. Telah melunasi uang kuliah tahun bersangkutan dan uang Ujian.
 - d. Memenuhi syarat2 lainnya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Ujian dapat dilakukan dengan tertulis atau lisan.
4. Ujian Sarjana Muda dan Sarjana dilengkapi dengan skripsi karangan Ilmiah yang cara pembuatannya diatur oleh Perguruan Tinggi atau badan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 22.

1. Mahasiswa yang telah lulus dari Ujian tingkat Sarjana Muda atau Sarjana, berhak menerima ijazah Sarjana Muda/Sarjana dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa termasuk ayat (1) diatas diperkenankan memakai gelar-ke-Sarjanaannya.
3. Kepada para Sarjana tersebut dalam ayat diatas diberi kesempatan untuk mendapat promosi.
4. Hal2 yang bertalian dengan ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI.

P E M U T U P.

Pasal 23.

1. Pelaksanaan Kaidah ini dan selanjutnya diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
2. Dengan ketetapan Kaidah ini, Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah ditetapkan terlebih dahulu tidak berlaku lagi.

Pasal 24.

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan penetapan tersebut sekaligus menafidzkan Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 25.

Agar setiap anggota Muhammadiyah mengetahuinya, Kaidah ini diumumkan dalam Suara Resmi Muhammadiyah.


Ditetapkan dan Ditanfidzkan
di J a k a r t a .-

1973.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua, Sekretaris,

Sumber: "SK PP Muhammadiyah tentang kaidah perguruan tinggi muhammadiyah, tahun 1973" (ANRI no panggil: 3996).

LAMPIRAN 10



Grafik 1:

Grafik keadaan Mahasiswa dan Alumni mulai dari PTPG, FKIP hingga IKIP Muhammadiyah Jakarta 1957-1985 (Sumber: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta. 1986)

INDEKS

A

A.M.S, 49
A.S. Broto, 105
Abdi Dalem, 19
Abdul Kahar Mudzakir, 62
ADIA, 63, 98
Aisyiah, 32, 35
Akademi Kulliyatul Mubalighien
Akademi Tabligh, 109
Ali Akbar, 80
Arifin Temyang, 98

B

Besluit, 38
Budi Utomo, 27, 28

D

Dewan Kurator 79, 80
Dinijah, 46
Djawaan Pengadjaran, 100
Djawatan Gedung Negeri, 98
Dokter-Java-School, 53

E

E.L.S, 48
Europeesche Kweekschool, 49

F

Faculteit, 56
Fiqih, 20
FKIP 100, 101, 103-105, 107

G

Gubernemen, 33

H

H.C.S, 48

H.I.S met de Koran, 40

H.I.S, 48

HAMKA, 44, 73

Hoofdbestuur, 27, 34

I

IAIN, 64, 104

IKIP 110- 112

Indische Universiterstsvereening, 52

J

Jumud, 22

K

Kebayoran Baru, 88-91, 94

Keraton, 18

KH Abubakar, 18, 23

Khotib Amin, 23

Khotib, 18

Kweekschool, 20, 24, 39, 41

Kyai Ilyas, 98

M

Madrasah Dinijah, 46
Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, 24, 26, 37
Madrasah Mu'allimien, 72
Madrasah Tsanawiyah, 86
Madrasah, 25
Madrasatul Wuthqa, 40
Mahmud Yunus, 63
Mahmud Yunus, 98
Majelis Pengajaran, 75
Majelis Tabligh, 109.
Mapendappu Muhammadiyah, 107
Mesir, 22
MP3A, 99
Mu'allimat Muhammadiyah, 41
Muballighat, 34
Muballighien, 34
Muhammad Abduh, 22
Muhammad Darwis, 20
Muhammad Hatta, 62
Muktamar, 68, 87
Mulyadi Djojomartono, 102

N

Nahwu, 20
Nomenclature, 95
Normaalschool, 40
Nyai Abu Bakar, 18

O

OSVIA, 24

P

Penghulu, 21
Pepatih Dalem, 28
PGA, 97
Pondok Muhammadiyah, 38
PRRI, 86
PTAIN, 64
PTIP, 60
PTPG, 82, 97, 100, 108

Q

Qa'idah, 107

R

Rasyid Ridha, 21
Residen, 27

S

Sa'adodedin Djambek, 100
Sandi Aman, 44
Santri, 19
Sapa Tresna, 31
SGHA, 97
Sidang Tanwir, 77
Siti Aminah, 18
Sri Sultan, 23, 27
Statuten, 29
Studie Opdracht, 102
Sumatera Thawalib, 46
Suwara Muhammadiyah, 31
Syeikh Abduh, 21
Syeikh Amin, 20

T

Tabligh, 32, 33, 41, 46

Taqlid, 21

Tauhid, 21

Technische Hooge School, 51, 53

Technische Onderwijs Commissie, 52

U

Ummat, 27

Universitas Muhammadiyah, 77-80, 92-95, 100, 102

Universiteit Gadjah Mada, 58

Universiteit van Indonesie, 56, 59

V

Volkscholen, 48, 49

W

Wal Ashri, 41

Wali Songo, 19

Y

Yusuf Wibisono, 106

RIWAYAT HIDUP

ARYA PAMBUDI, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1984, adalah anak ketiga (dari 5 bersaudara) buah pasangan Dr. H Atiq Susilo MA dan Hj Sri Budi Rahayu. Penulis memperoleh pendidikan dasar dan menengah pertama di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian pendidikan menengah atas pada SMUN 47 Bintaro, Tanah Kusir Jak-Sel. Penulis lalu melanjutkan studi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), program Studi Ilmu Sejarah (2002-2008) dengan skripsi berjudul “Sejarah Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta 1957-1965”.

Semasa kuliah penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI, masa kepengurusan 2004-2005. Selama kepengurusan ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan bersama dengan seluruh anggota yang lain, seperti acara *History Fair 2005*, *Gie Goes To Campus* (berkerjasama dengan Miles Production). Lalu penulis juga sempat aktif dalam kepengurusan Senat Mahasiswa FIB UI periode 2004-2005 pada Divisi Seni dan Olahraga dengan beberapa kegiatannya antara lain “Olimpiade FIB UI” dan “Cultureaholic”.

Sementara itu di luar kampus penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan dalam masyarakat seperti dalam Remaja Islam Fatahillah (RIF), relawan Pemilu baik tingkatan Nasional atau Daerah, panitia “Pidato Pancasila Presiden RI 1 Juni 2006”, dll.